



P E N E T A P A N

Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Selayar, 06 Mei 1959, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kh. Hayyung No. 103 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat I**;

██████████, tempat dan tanggal lahir Selayar, 17 April 1960, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Btn Minasa Upa Blok C5 No. 8 Kota Makassar, sebagai **Penggugat II**;

██████████, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 September 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pulo Raya I/20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jakarta, sebagai **Penggugat III**; dalam hal ini Penggugat I, II dan III, memberikan kuasa kepada ██████████, Advokat yang berkantor di Jln. Ade Irma Suryani Nasution, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2019 dan telah tercatat di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Selayar, Nomor 26/SK/2019/PA.Sly. tanggal 6 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

██████████, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan pengusaha, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl. Bontolangkasa I No. 47 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA Sly tanggal 14 Agustus 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan antara Iel. H. Faharuddin Tanri dengan per. Hj. Hasna Dg. Ti'ring mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Lelaki Muh. Nasir, Lelaki Ir. H. Munawar, Perempuan Raminah dan Perempuan ST, Rahmatia;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Ir. H. Munawar Bin H. Faharuddin dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Turut Tergugat I, II dan III;
3. Bahwa semasa hidupnya H. Faharuddin Tanri dan per. Hj. Hasna Dg, Ti'ring memiliki harta bersama, antara lain :

1. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 17/ 1976 seluas 1226 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada tanggal 15 Oktober 1976 atas nama H. Faharuddin Tr yang terletak di Jl. KH. Hayyung, Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar (dahulu Desa Benteng Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar), dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utaranya berbatasan dengan tanah Laulung dan Wildam Patta Surung (dahulu tanah dan rumah Laulung dan ST.Asmah)
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya KH. Hayyung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko milik Abidin (dahulu tanah milik H. Faharuddin Tanri) dan tanah milik Kengseng (dahulu tanah dan rumah Raupung Dg. Parani dan Baso Sua);
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tembok / tanah dan rumah milik H. Basri, Nenra, H. Amiruddin dan Fitri (dahulu tanah milik H. Faharuddin Tanri);
dan diatas tanah tersebut terdapat rumah permanen dan bekas Hotel Harmit milik H. Faharuddin Tanri yang saat ini dalam penguasaan Penggugat (Per. Rahminah) sebagai tempat tinggal;

2. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 3 seluas 2.802 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada tanggal 13 Februari 1981 atas nama H. Faharuddin Tr yang terletak di Jl. Veteran Kelurahan, Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan

Hal. 3 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar (dahulu Desa Benteng Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar) dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tembok okasi APMS / Masjid Baburrahim, rumah milik Nurul (dahulu kebun kelapa Dg. Jinara).
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air / Jalan Jl. Veteran.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air / Jl. Syafruddin (dahulu kebun dan Pohon kelapa milik Muis).
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tembok lokasi APMS / tanah dan rumah dr Syamsunar, rumah Kamaluddin, rumah Dahlan, rumah H. Indotang (dahulu milik H. Faharuddin Tanri).

4. Bahwa sebelum tahun 2008, H. Faharuddin Tanri telah menjual tanah di atas objek Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3 tersebut, yaitu :

1. Menjual tanah seluas 350 m² kepada DR. Hj. Andi Laksmiwaty, M.Si. (Tergugat), dengan batas pada sebelah Utara dengan lokasi bangunan Mesin Dispencer (Nossel), pada sebelah Timur saluran air / Jl. Veteran, pada sebelah Selatan saluran air / Jl. Syafruddin, pada sebelah Barat bangunan tembok lokasi APMS / tanah dan rumah milik Samsuddin / Gudang (dahulu tanah milik H. Faharuddin Tanri). Pada Tahun 1997, tanah objek jual beli tersebut dibutuhkan kembali untuk pengembangan usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga H. Faharuddin Tanri mengganti tanah tersebut dengan pohon kelapa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pohon beserta tanahnya yang terletak di Desa Barugaiya Kecamatan Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar, dengan batas-batas (dahulu) :

- Sebelah Utara dengan rumah / kebun Baso Opu Seleng;
- Sebelah Timur dengan Jalan Poros Benteng – Patori;
- Sebelah Selatan dengan kebun bapaknya Pak Gaib;
- Sebelah Barat dengan perkampungan Barugaia;

2. Sekitar tahun 1990 an, menjual tanah seluas ± 165 m² kepada Massaraeng dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan tembok okasi APMS / tanah milik Juna Intang (dahulu tanah milik H. Faharuddin Tanri)
- Sebelah timur dengan tanah milik H. Faharuddin Tanri / lokasi APMS
- Sebelah Selatan dengan tembok lokasi APMS / tanah dan rumah milik

Hal. 4 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuddin (dahulupilik H. Faharuddin)

- Sebelah barat dengan tembok lokasi APMS / tanah dan bangunan 4 petak rumah milik dr. Syamsunar, rumah milik Kamaluddin, rumah milik Dahlan (dahulu milik H. Faharuddin).

Pada saat terjadi jual beli antara Massaraeng dengan H. Faharuddin Tanri belum dibuatkan surat jual beli. Setelah H. Faharuddin Tanri meninggal dunia, Massaraeng memerlukan surat jual beli untuk mengurus sertifikat hak milik, sehingga Massaraeng menyampaikan H. Munawar Bin H. Faharuddin untuk dibuatkan surat jual beli, maka terbitlah Akta Jual Beli Nomor : 63/2010 tanggal 4 Juni 2010 antara H. Munawar Faharuddin selaku Penjual dengan Massaraeng selaku Pembeli atas sebidang tanah seluas ± 165 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara dengan Tanah Milik Adat
- Sebelah timur dengan tanah Milik Pihak Pertama
- Sebelah Selatan dengan tanah Milik Pihak Pertama
- Sebelah barat dengan tanah Milik Pihak Pertama

Atas dasar permohonan sertifikat oleh Massaraeng, Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00438 seluas 165 m2 atas nama Massaraeng. Setelah perluasan lokasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) diperlukan maka tanah milik Massaraeng dibeli oleh H. Munawar Bin H. Faharuddin dengan menggunakan uang hasil penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) CV. Tanri Jaya Niaga, sehingga terbitlah Akta Jual Beli No. 01/2014 tanggal 13 Januari 2013 antara Massaraeng selaku penjual dengan Ir. Munawar selaku pembeli atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 00438 seluas 165 m2.

3. Menjual tanah seluas ± 150 m2 kepada Juna Intang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tembok lokasi APMS / rumah milik Nurul (dahulu kebun kelapa Dg. Jinara)
- Sebelah Timur dengan tanah lokasi APMS (dahulu tanah milik H. Faharuddin Tanri)
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Massaraeng (dahulu tanah milik H. Faharuddin Tanri)
- Sebelah barat dengan tembok lokasi APMS / rumah 4 petak milik dr Syamsunar, rumah milik Kamaluddin, rumah milik Dahlan, rumah H.

Hal. 5 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indotang, rumah milik Asnur (dahulu tanah dan rumah 4 petak milik H. Faharuddin Tanri)

Namun belum dibuatkan surat jual beli oleh H. Faharuddin Tanri. Setelah H. Faharuddin Tanri dan JunaIntang meninggal dunia dan untuk perluasan lokasi APMS maka H. Munawar Bin H. Faharuddin Tanri membeli tanah tersebut dari ahli waris JunaIntang yang bernama Sukardi dengan mempergunakan hasil penjualan Bahan Bakar Minyak CV. Tanri Jaya Niaga.

5. Bahwa ketika H. Faharuddin Tanri mulais akit-sakitan maka semua harta miliknya dibagikan kepada anak-anaknya baik dari anak isteri pertama maupun anak dari per. Hj. Hasna Dg. Ti'ring termasuk rumah tinggal yang terletak di Jl. Veteran Kabupaten Kepulauan Selayar, **terkecuali** 2 (dua) bidang tanah tersebut pada angka 3 diatas beserta segala sesuatu yang berada diatas sebagai benda tidak bergerak serta usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Badan Usaha CV. Tanri Jaya Niaga tetap menjadi milik H. Faharuddin Tanri.
6. Bahwa di tahun 2008, H. Faharuddin Tanri dan Penggugat bersama Ir. H. Munawar bersepakat untuk menyelamatkan usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) maka CV. Tanri Jaya Niaga dipercayakan kepada Ir. H. Munawar Bin H. Faharuddin sebagai pimpinan (direktur) untuk mengelolah usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) milik H. Faharuddin Tanri serta menghibahkan 2 (dua) lokasi tanah tersebut pada angka 3 diatas kepada Ir. H. Munawar Bin H. Faharuddin Tanri sebagai tambahan modal usaha jika diperlukan, sehingga lahir Akta Hibah No. 100 dan No. 101 masing-masing tanggal 4 Agustus 2008 dari H. Faharuddin Tanri sebagai Pemberi Hibah dengan Ir. H. Munawar sebagai Penerima Hibah yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ridwan Zainuddin, SH.
7. Bahwa setelah tanah sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas menjadi objek Hibah, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 17/ 1976 seluas 1226 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 seluas 2.802 m2 atas nama H. Faharuddin Tr, dibalik nama oleh Ir. H. Munawar Bin H. Faharuddin, menjadi :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 17 seluas 1226 M2 atas nama H. Faharuddin Tanri menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1681 / 2008 seluas 1226 m2 atas nama Ir. H. Munawar Faharuddin.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3 seluas 2.802 M2 menjadi Sertifikat Hak Milik

Hal. 6 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 411 / 2008 seluas 2.802 m² atas nama Ir. H. Munawar Faharuddin.

kemudian Ir. H. Munawar Bin Faharuddin menjual:

1. Sebahagian tanah objek Sertifikat Hak Milik No. 411 / 2008 beserta 4 petak rumah di atasnya yang terletak di sebelah Barat Tembok / lokasi APMS (dahulu milik H. Faharuddin Tanri).
2. Sebahagian tanah objek Sertifikat Hak Milik No. 411 / 2008 yang terletak di sebelah Selatan tanah Massaraeng / Tembok lokasi APMS (dahulu milik H. Faharuddin Tanri).
3. Sertifikat Hak Milik No. 411 / 2008 berubah dari 2.802 m² menjadi 2.173 m².
4. Sebahagian tanah objek Sertifikat Hak Milik No. 1681 / 2008 yang terletak di Jl. KH. Hayyung pada sudut bagian Selatan rumah dahulu milik H. Faharuddin Tanri (sekarang ditempati oleh Rahmina Binti Faharuddin / Penggugat).
5. Sebahagian tanah objek Sertifikat Hak Milik No. 1681 / 2008 yang terletak di Jl. KH. Hayyung pada sebelah Barat tembok pekarangan rumah ditempati oleh Rahmina Binti Faharuddin / Penggugat (dahulu tanah milik H. Faharuddin Tanri).
6. Sertifikat Hak Milik No. 1681 / 2008 berubah dari 1.226 M² menjadi 723 m².
8. Bahwa antara tahun 2012 - 2013 Ir. H. Munawar Bin Faharuddin bersama Tergugat mengajukan permohonan kredit atas nama CV. Tanri Jaya Niaga kepada Turut Tergugat V, sehingga CV. Tanri Jaya Niaga mempunyai hutang Kredit Modal Kerja (KMK) sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan hutang Kredit Investasi sekitar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan antara lain tanah bersertifikat No. 411 / 2008 dan tanah bersertifikat Hak Milik No. 1681 / 2008 beserta bangunan rumah di atasnya.
Objek jaminan kredit oleh CV. Tanri Jaya Niaga kepada Turut Tergugat V tersebut adalah merupakan Hibah Wasiat sesuai Akta Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011;
9. Bahwa 3 (tiga) tahun setelah meninggalnya H. Faharuddin Tanri, tepatnya pada tanggal 07 Maret 2011 Ir. H. Munawar Bin H. Faharuddin membuat Hibah Wasiat dihadapan Notaris Muhammad Ridwan Zainuddin, SH yang dituangkan

Hal. 7 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011 dengan menunjuk Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai Penerima Hibah Wasiat terhadap 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Tanah objek Sertifikat Hak Milik No. 1681 /2008 seluas 723 M2 atas nama Ir. H. Munawar Faharuddin beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagai benda tidak bergerak;
2. Tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 411 / 2008 seluas 2.173 M2 atas nama Ir. H. Munawar Faharuddin beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagai benda tidak bergerak.

Serta menunjuk Tergugat dan Turut Tergugat IV sebagai pelaksana Hibah Wasiat.

10. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018, Ir. H. Munawar Bin Faharuddin meninggal dunia sehingga sesuai ketentuan hukum Hibah Wasiat Akta Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011 mulai belaku sejak meninggalnya Pemberi Hibah Wasiat dan Pelaksana Hibah Wasiat yang ditunjuk oleh Pemberi Hibah Wasiat harus melaksanakan Hibah Wasiat tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak bersedia melaksanakan dan menyerahkan Hibah Wasiat sesuai Akta Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011 bahkan Tergugat bersama Turut Tergugat I, II, dan III sebagai pengurus persero CV. Tanri Jaya Niaga menguasai objek hibah wasiat yaitu tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 411 / 2008 seluas 2.173 m2 beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagai benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai lokasi usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) CV. Tanri Jaya Niaga mengakibatkan Turut Tergugat IV tidak dapat melaksanakan Hibah Wasiat tersebut.

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia melaksanakan dan menyerahkan objek Hibah Wasiat sesuai Akta Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011 tersebut, maka objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pelaksanaan Hibah Wasiat Akta Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011 dan penyerahan objek Hibah Wasiat atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1681 /2008 seluas 723 M2 atas nama Ir. H. Munawar Faharuddin beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagai benda tidak bergerak dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 411 / 2008 seluas 2.173 M2 atas nama Ir. H. Munawar Faharuddin beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagai benda tidak bergerak sebagaimana Akt a Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011 tersebut;

Hal. 8 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Penggugat sangat memerlukan status hukum atas objek Hibah Wasiat sesuai Akta Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011 tersebut, maka wajar dan patut menurut hukum memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat IV untuk melaksanakan Hibah Wasiat sesuai Akta Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011 berdasarkan peraturan yang berlaku serta memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, II, III selaku ahli waris Ir. H. Munawar Bin H. Faharuddin almarhum untuk bersama-sama dengan Tergugat menyerahkan objek hibah wasiat tersebut kepada Penggugat.
13. Bahwa oleh karena alas hak Penggugat berupa Hibah Wasiat sesuai Akta Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011 berupa Akta Othentik yang merupakan bukti sempurna dan mengikat (volledigen binden debewijsk racht) serta tak terbantahkan kebenarannya secara hukum, sehingga adanya perbuatan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan dan menyerahkan objek Hibah Wasiat sesuai Akta Nomor : 07 tertanggal 07 Maret 2011 sejak meninggalnya Ir. H. Munawar Bin H. Faharuddin adalah merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat secara immateril.
14. Bahwa kerugian immateril yang dialami Penggugat yaitu keterlambatan pelaksanaan dan penyerahan objek Hibah Wasiat terhitung sejak Februari 2018 hingga Desember 2019 (bulan Desember 2019 waktu paling singkat penyelesaian perkara tingkat pertama setelah gugatan terdaftar) yang ditaksir Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah) per bulan (Rp. 30.000.000,- taksiran minimal sewa lokasi beserta bangunan pendukung usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) atau minimal keuntungan bersih usaha BBM per bulan) sehingga keseluruhan berjumlah 23 (duapuluh tiga) bulan dikali Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) menjadi Rp. 690.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
15. Bahwa oleh karena objek Hibah Wasiat dalam perkara ini adalah berstatus jaminan kredit CV. Tanri Jaya Niaga kepada Turut Tergugat V, mohon kiranya Pengadilan Agama Selayar meletakkan Sita Penyesuaian terhadap objek jaminan kredit tersebut.
16. Bahwa Penggugat khawatir terhadap itikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dengan membayar secara tunai kerugian Penggugat, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat agar tuntutan kerugian dalam

Hal. 9 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak hampa (illusion), mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Selayar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) sesuai aturan terhadap tanah dan rumah milik Penggugat yang terletak di Jl. BontoL angkasa I No. 47 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga (van waarde verklaring van een beslag);
3. Menyatakan Hibah Wasia sesuai Akta Nomor : 07 tanggal 07 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Penerima Hibah Wasiat yang sah menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat secara in materil;
6. Menetapkan kerugian in materil Penggugat sebesar Rp. 690.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat IV untuk melaksanakan Hibah Wasiat Akta Nomor : 07 tanggal 07 Maret 2011 sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Memerintahkan Tergugat bersama Turut Tergugat I, II, dan III untuk menyerahkan objek Hibah Wasia Akta Nomor : 07 tanggal 07 Maret 2011 kepada Penggugat;
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian in materil kepada Penggugat secara tunai;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia dalam perkara aquo memiliki pertimbangan hukum lain, mohon kiranya memutus menurut hukum dan keadilan yang baik dan seadil adilnya (near geode justitie recht doen)

Hal. 10 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh kuasanya demikian pula Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu, sebagaimana laporan mediator atas nama Mustamin, Mustamin, Lc tertanggal 3 Oktober 2019 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan demikian pula dengan melalui usaha Majelis Hakim setiap kali persidangan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2019, Kuasa para Penaggugat telah menyerahkan surat bertanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya mencabut gugatan perkara Nomor 124/Pdt.g/2019/Pa.Sly yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa setelah Penggugat mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang masing-masing diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan MUstamin, Lc sebagai hakim mediator dari Pengadilan Agama Selayar dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Oktober 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal. 11 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2019, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat di depan sidang Majelis Hakim bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor Perkara 124/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 14 Agustus 2019, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sly dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.596.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah oleh kami oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc dan Mawir, S.Hi., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Jalaluddin, S. Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat/ dan Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Mawir, S.Hi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	2.480.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	2.596.000,00

(dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)